



Analisis Yuridis Perbuatan Wanprestasi dalam Jual Beli Secara Online (Studi Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Jakarta Selatan)

Marlina Elisabeth Pakpahan^{1*}, Tasya Miana Putri Br.Sinurat², M. Fachrur Rozi³

¹⁻³Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Indonesia

Email: marlinaelisabethpakpahan@unprimdn.ac.id¹, tasyaputri9966@gmail.com², mfchrrrz@gmail.com³

*Penulis Korespondensi: marlinaelisabethpakpahan@unprimdn.ac.id

Abstract. *This study aims to legally analyze breach of contract in online buying and selling based on Decision Number 151/Pdt.G/2020/PN South Jakarta. The research is motivated by the increase in electronic transactions that have the potential to cause breach of contract due to failure to fulfill obligations by the parties. The method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach and is descriptive analytical in nature. Legal materials include the Civil Code, the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), the Consumer Protection Law, and related court decisions. The results of the study indicate that the elements of breach of contract in online transactions still refer to civil law, namely the existence of a valid agreement, negligence in fulfilling obligations, losses, and a causal relationship between negligence and losses. In the decision, the judge stated that the legal relationship between the parties remains valid even though the agreement was made electronically without a formal written contract. The defendant was deemed to have committed breach of contract because he did not fulfill his obligations to send goods and hand over the proceeds of COD payments. The regulation of breach of contract in online transactions is an integration of the Civil Code, the ITE Law, and the Consumer Protection Law. Legal consequences include compensation, fulfillment of performance, or cancellation of the agreement. Furthermore, electronic documents are recognized as valid evidence in cases of breach of contract.*

Keywords: *breach of contract; Civil Code; consumer protection; electronic agreements; online sales.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara yuridis wanprestasi dalam jual beli online berdasarkan Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Jakarta Selatan. Penelitian dilatarbelakangi meningkatnya transaksi elektronik yang berpotensi menimbulkan wanprestasi akibat tidak dipenuhinya kewajiban para pihak. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual serta bersifat deskriptif analitis. Bahan hukum meliputi KUHPdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur wanprestasi dalam transaksi online tetap mengacu pada hukum perdata, yaitu adanya perjanjian sah, kelalaian memenuhi kewajiban, kerugian, dan hubungan kausal antara kelalaian dan kerugian. Dalam putusan tersebut, hakim menyatakan hubungan hukum para pihak tetap sah meskipun perjanjian dilakukan secara elektronik tanpa kontrak tertulis formal. Tergugat dinilai melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pengiriman barang dan penyerahan hasil pembayaran COD. Pengaturan wanprestasi dalam transaksi online merupakan integrasi antara KUHPdata, UU ITE, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Akibat hukumnya meliputi ganti rugi, pemenuhan prestasi, atau pembatalan perjanjian. Selain itu, dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian wanprestasi.

Kata kunci: Jual Beli Online; KUHPdata; perjanjian elektronik; perlindungan konsumen; wanprestasi.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam pola transaksi masyarakat, khususnya dalam kegiatan jual beli. Transaksi yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini beralih ke sistem digital atau online. Kemudahan akses, efisiensi waktu, serta beragam pilihan produk menjadikan jual beli online semakin diminati.

Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat potensi permasalahan hukum, salah satunya adalah wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam transaksi.

Wanprestasi merupakan suatu keadaan dimana salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati (Undang-Undang Nomor 11, 2008). Dalam hukum perdata, wanprestasi dapat berupa tidak melaksanakan prestasi sama sekali, terlambat melaksanakan prestasi, melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan perjanjian, atau melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Konsep ini menjadi dasar penting dalam menilai pelanggaran dalam hubungan hukum antara para pihak. Dalam konteks jual beli online, wanprestasi sering terjadi karena minimnya interaksi langsung antara penjual dan pembeli. Hal ini memunculkan berbagai permasalahan seperti barang tidak dikirim, barang tidak sesuai dengan deskripsi, atau keterlambatan pengiriman (Azzahra, et al., 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun transaksi dilakukan secara elektronik, prinsip-prinsip hukum perjanjian tetap berlaku dan mengikat para pihak.

Secara yuridis, wanprestasi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya terkait kewajiban debitur untuk memenuhi prestasi (Undang-Undang Nomor 19, 2016). Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka pihak yang dirugikan berhak menuntut pemenuhan prestasi atau ganti rugi. Dengan demikian, hukum perdata memberikan landasan utama dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi, termasuk dalam transaksi berbasis digital.

Selain KUHPerdata, keberadaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan legitimasi terhadap transaksi elektronik. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian konvensional (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, 2016). Hal ini memperjelas bahwa setiap transaksi online yang memenuhi syarat sah perjanjian tetap mengikat dan dapat dijadikan dasar untuk menuntut apabila terjadi pelanggaran. Lebih lanjut, perlindungan terhadap konsumen diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Undang undang ini memberikan jaminan kepada konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang atau jasa yang ditawarkan (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999). Apabila pelaku usaha memberikan informasi yang tidak sesuai atau merugikan konsumen, maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum yang berpotensi menimbulkan wanprestasi.

Menurut pendapat ahli hukum perdata seperti Genias, wanprestasi merupakan bentuk kelalaian atau kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan, yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain (Genias et al., 2024). Sementara itu, (Setiawan, 2007)

menyatakan bahwa wanprestasi tidak hanya terbatas pada tidak dipenuhinya prestasi, tetapi juga mencakup pemenuhan yang tidak sempurna. Pendapat ini relevan dalam konteks jual beli online, dimana ketidaksesuaian barang sering menjadi sumber sengketa.

Fenomena wanprestasi dalam transaksi online semakin meningkat seiring dengan pesatnya pertumbuhan e-commerce. Banyak konsumen mengalami kerugian akibat tindakan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi dengan kesadaran hukum para pelaku transaksi, sehingga diperlukan analisis hukum yang komprehensif terhadap kasus-kasus yang terjadi.

Salah satu kasus yang dapat dikaji adalah Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Jakarta Selatan, yang berkaitan dengan sengketa jual beli secara online (Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020, n.d.). Dalam perkara tersebut, terjadi wanprestasi dimana salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dalam transaksi elektronik. Hakim dalam putusannya mempertimbangkan adanya hubungan hukum yang sah antara para pihak serta adanya kerugian yang ditimbulkan. Analisis terhadap putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim menggunakan dasar KUHPdata dalam menilai adanya wanprestasi, khususnya terkait tidak dipenuhinya prestasi oleh pihak tergugat. Selain itu, unsur-unsur dalam UU ITE juga menjadi pertimbangan, terutama mengenai keabsahan kontrak elektronik sebagai dasar hubungan hukum (Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020, n.d.). Hal ini menegaskan bahwa transaksi online memiliki kekuatan hukum yang sama dengan transaksi konvensional.

Dari sisi perlindungan konsumen, putusan tersebut juga mencerminkan pentingnya tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan informasi yang benar dan memenuhi kewajiban kepada konsumen. Ketidaksesuaian antara perjanjian dan pelaksanaan menjadi dasar bagi konsumen untuk menuntut haknya. Dengan demikian, Undang-Undang Perlindungan Konsumen berperan sebagai instrumen tambahan dalam melindungi pihak yang dirugikan (Nugroho, 2024). Dampak dari wanprestasi dalam jual beli online tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem transaksi elektronik (Miru & Yodo, 2015). Apabila tidak ditangani dengan baik, hal ini dapat menghambat perkembangan ekonomi digital. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas serta pemahaman hukum yang baik menjadi sangat penting.

Fenomena wanprestasi dalam jual beli online di Indonesia dalam kurun waktu 2020 hingga 2025 menunjukkan tren yang semakin meningkat seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital dan e-commerce. Masa pandemi COVID-19 menjadi titik awal lonjakan transaksi online karena adanya pembatasan aktivitas masyarakat, yang mendorong

peralihan dari transaksi konvensional ke digital (Rahman, 2023). Kondisi ini membuka peluang besar bagi pelaku usaha, namun di sisi lain juga meningkatkan potensi terjadinya wanprestasi akibat kurangnya kontrol langsung antara penjual dan pembeli. Banyak konsumen yang mengalami kerugian akibat barang yang tidak dikirim, keterlambatan pengiriman, maupun ketidaksesuaian antara barang yang diterima dengan deskripsi yang ditawarkan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa wanprestasi dalam jual beli online merupakan permasalahan yang kompleks dan memerlukan pendekatan hukum yang terintegrasi antara KUHPdata, UU ITE, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis secara yuridis bagaimana bentuk wanprestasi terjadi, bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara, serta bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada pihak yang dirugikan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis akan mengkaji lebih dalam dengan mengangkat judul penelitian “Analisa Yuridis Perbuatan Wanprestasi Jual Beli Secara Online (Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN Jakarta Selatan)”.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang mengkaji aturan hukum, asas hukum, dan doktrin hukum melalui bahan hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan pendapat ahli hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis untuk menggambarkan dan menganalisis penerapan hukum terhadap permasalahan yang diteliti (Rachmatullah, 2022).

Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi KUHPdata, UU ITE, dan UU Perlindungan Konsumen, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum (Subekti, 2005b).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumen dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan menafsirkan bahan hukum untuk menjelaskan hubungan antar norma hukum dan penyelesaian sengketa wanprestasi (Noor & Hasibuan, 2019).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbuatan Wanprestasi Jual Beli Secara Online dalam Perspektif Hukum Perdata dikaitkan dengan Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN Jakarta Selatan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam aktivitas perdagangan dan hubungan hukum masyarakat. Transaksi yang dahulu dilakukan secara tatap muka kini dapat dilaksanakan secara elektronik melalui berbagai platform digital, seperti marketplace, media sosial, maupun aplikasi perdagangan daring. Dalam praktiknya, transaksi online tetap melahirkan hubungan hukum antara para pihak sebagaimana perjanjian konvensional. Oleh karena itu, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati, maka dapat dikategorikan sebagai wanprestasi dalam perspektif hukum perdata (Genias et al., 2024).

Menurut ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu (Republik Indonesia, 2008). Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, maka timbul keadaan wanprestasi. Dalam transaksi online, wanprestasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penjual tidak mengirim barang setelah pembayaran dilakukan, barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi, keterlambatan pengiriman, maupun pembeli yang tidak melakukan pembayaran sesuai kesepakatan.

Secara hukum, perjanjian elektronik dalam transaksi jual beli online memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan perjanjian biasa selama memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Selain itu, keberadaan transaksi elektronik juga diperkuat melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, yang mengakui dokumen elektronik dan kontrak elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah (Republik Indonesia, 2008).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kerja sama jasa pengiriman barang dengan mekanisme *cash on delivery* (COD) merupakan bentuk perjanjian dalam hukum perdata yang memiliki konsekuensi hukum yang signifikan, khususnya dalam konteks perdagangan elektronik (e-commerce). Perjanjian ini tidak hanya berdimensi ekonomi, tetapi juga berdimensi hukum karena melibatkan hubungan perikatan antara pelaku usaha dengan penyedia jasa logistik serta berkaitan dengan penguasaan barang dan aliran pembayaran dari konsumen. Prinsip kepastian hukum dalam perjanjian jasa pengiriman menjadi sangat penting mengingat adanya keterlibatan pihak ketiga sebagai perantara dalam proses distribusi barang

dan penerimaan pembayaran (Simanjuntak, 2021). Tanpa adanya kepastian hukum, para pihak, khususnya pelaku usaha sebagai pengirim barang, berpotensi mengalami kerugian apabila terjadi kegagalan pengiriman, keterlambatan pembayaran, atau penyalahgunaan sistem oleh pihak penyedia jasa.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Jakarta Selatan, diperoleh fakta bahwa antara Penggugat (PT Digital Commerce Indonesia) dan Tergugat (PT Andiarta Muzizat/Ninja Xpress) telah terjadi suatu hubungan hukum berupa perjanjian kerja sama jasa pengiriman barang dengan mekanisme *cash on delivery* (COD) sejak tahun 2016 (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020). Perjanjian tersebut tidak dituangkan dalam satu kontrak tertulis formal, melainkan terbentuk melalui korespondensi elektronik, penawaran dan penerimaan melalui email, serta integrasi sistem berupa Application Programming Interface (API). Objek perjanjian adalah jasa pengiriman produk milik Penggugat kepada pelanggan, di mana Tergugat juga berperan sebagai perantara penerimaan pembayaran dari pelanggan untuk kemudian diserahkan kepada Penggugat.

Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, Tergugat memiliki kewajiban untuk mengambil barang dari gudang Penggugat, mengirimkan barang kepada pelanggan secara tepat waktu dan dalam kondisi baik, mengembalikan barang yang gagal dikirim dalam jangka waktu tertentu, serta menyerahkan hasil pembayaran COD kepada Penggugat. Namun dalam praktiknya, sejak tahun 2018 hingga 2019, Tergugat tidak melaksanakan kewajiban tersebut secara optimal. Terdapat berbagai permasalahan seperti keterlambatan dan kegagalan pengiriman, keterlambatan pengembalian barang, keterlambatan pembayaran hasil COD, serta dugaan adanya tindakan fraud dalam proses pengiriman. Akibatnya, terdapat 9.745 paket yang gagal dikirim dengan nilai kerugian mencapai sekitar Rp13,3 miliar (Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Jakarta Selatan (MA, 2020)

Atas dasar kelalaian tersebut, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dalil bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi. Dalam proses persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan hukum antara para pihak adalah sah dan mengikat, meskipun tidak dituangkan dalam satu dokumen perjanjian formal, karena telah memenuhi unsur-unsur perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 dan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Subekti, 2005). Selain itu, hakim juga mempertimbangkan bahwa para pihak telah melaksanakan hubungan kerja sama tersebut secara nyata dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga menimbulkan hak dan kewajiban hukum.

Putusan dalam perkara ini menunjukkan penerapan asas-asas fundamental dalam hukum perjanjian, khususnya asas konsensualisme dan asas pacta sunt servanda sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Asas konsensualisme tercermin dari terbentuknya perjanjian hanya berdasarkan kesepakatan para pihak melalui media elektronik tanpa memerlukan bentuk formal tertentu. Sementara itu, asas pacta sunt servanda menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak sehingga wajib dilaksanakan dengan itikad baik (Umar, 2020).

Tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam pengiriman barang, pengembalian barang, serta penyerahan hasil pembayaran COD merupakan bentuk wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 KUHPerdara, yaitu kelalaian debitur dalam memenuhi prestasi. Selain itu, tindakan tersebut juga mencerminkan tidak adanya itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian, yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara (Republik Indonesia, 2008). Majelis hakim secara tepat menilai bahwa meskipun perjanjian dilakukan secara elektronik dan tidak dituangkan dalam bentuk akta tertulis formal, perjanjian tersebut tetap sah sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian. Hal ini sejalan dengan perkembangan praktik hukum modern yang mengakui transaksi elektronik sebagai bentuk perikatan yang sah⁸. Dengan demikian, hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat memiliki kekuatan mengikat dan dapat dijadikan dasar untuk menuntut pertanggungjawaban hukum.

Putusan ini juga memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang menggunakan jasa pihak ketiga dalam kegiatan bisnisnya, khususnya dalam transaksi berbasis digital dan sistem COD. Penegasan hakim bahwa perjanjian elektronik tetap sah menunjukkan adanya kepastian hukum dalam praktik e-commerce (Makarim, 2010). Namun demikian, perkara ini juga mengungkap kelemahan dalam kerja sama yang tidak dituangkan secara rinci dalam kontrak tertulis yang komprehensif, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa dan kesulitan pembuktian di kemudian hari. Dengan demikian, hasil dan pembahasan dalam penelitian ini menegaskan pentingnya kejelasan perjanjian kerja sama, pemenuhan kewajiban sesuai kesepakatan, serta penerapan itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian, khususnya dalam transaksi berbasis elektronik. Selain itu, diperlukan penggunaan kontrak tertulis yang lebih rinci dan sistem pengawasan yang baik guna meminimalisir risiko wanprestasi dan kerugian dalam kegiatan usaha.

Perbuatan Wanprestasi Jual Beli Secara Online Dikaitkan dengan Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN Jakarta Selatan

Perbuatan wanprestasi dalam jual beli online dengan sistem cash on delivery (COD) diatur melalui integrasi antara KUHPdata, UU ITE, dan UU Perlindungan Konsumen. Ditinjau dari KUHPdata, hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat merupakan perjanjian yang sah apabila telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata. Kesepakatan yang terjadi melalui media elektronik dan pelaksanaan kerja sama secara nyata telah cukup untuk menimbulkan hubungan perikatan yang mengikat. Dikaitkan dengan putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN Jakarta Selatan kegagalan Tergugat dalam melaksanakan kewajiban pengiriman barang, pengembalian barang, dan penyerahan hasil pembayaran COD merupakan bentuk wanprestasi. Ditinjau dari UU ITE, perjanjian antara para pihak yang dilakukan melalui email merupakan perjanjian elektronik yang sah. UU ITE memberikan pengakuan terhadap keabsahan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum, sehingga seluruh komunikasi dan data transaksi yang dilakukan secara elektronik dapat digunakan untuk membuktikan adanya hubungan hukum dan pelanggaran terhadap perjanjian tersebut. Dan tinjau dari UU Perlindungan Konsumen dikaitkan dengan putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN Jakarta Selatan, maka Tergugat sebagai penyedia jasa pengiriman memiliki kewajiban untuk memberikan layanan yang aman, tepat waktu, dan sesuai dengan kesepakatan. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban tersebut, termasuk adanya keterlambatan, kegagalan pengiriman menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip perlindungan konsumen. Meskipun Penggugat dalam perkara ini adalah pelaku usaha, prinsip tanggung jawab pelaku usaha tetap relevan karena berkaitan dengan standar profesionalitas dalam penyediaan jasa (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, 2008).

Dengan demikian, ketentuan hukum mengenai wanprestasi dalam perkara ini menunjukkan bahwa transaksi jual beli online tidak terlepas dari prinsip-prinsip dasar hukum perdata, namun juga diperkuat oleh pengaturan khusus dalam UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen yang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan praktik bisnis modern.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, dalam putusan Hasil analisis menunjukkan bahwa akibat hukum dari perbuatan wanprestasi dalam jual beli online pada Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Jakarta Selatan mencakup konsekuensi hukum yang diatur dalam KUHPdata, serta diperkuat oleh ketentuan dalam UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa untuk dikatakan sahnya suatu perjanjian bukanlah dari adanya perjanjian tertulis atau tidak, melainkan dipenuhi atau tidaknya syarat-syarat sebagai berikut (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 2020):

- a. Kesepakatan para pihak. Bahwa para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Bebas di sini artinya adalah bebas dari kekhilafan (*dwaling, mistake*), paksaan (*dwang, dures*), dan penipuan (*bedrog, fraud*). Secara a contrario, berdasarkan Pasal 1321 KUHPer, data perjanjian menjadi tidak sah, apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan; Bahwa dalam melakukan kesepakatan (perjanjian) untuk kerjasama dalam hal jasa layanan pengiriman barang dengan mekanisme bayar-di-tempat atau *cash on delivery* (COD), Tergugat tidak dapat membuktikan adanya unsur kekhilafan, paksaan atau penipuan yang dilakukan oleh Penggugat, sehingga syarat kesatu ini telah terpenuhi.
- b. Kecakapan para pihak; Bahwa dalam perkara ini Penggugat maupun Tergugat telah membuktikan bahwa kesepakatan untuk melakukan kerjasama dalam hal jasa layanan pengiriman barang dengan mekanisme bayar-di-tempat atau *cash on delivery* (COD) dilakukan oleh 2 (dua) pihak yang cakap untuk melakukan perjanjian, sehingga syarat kedua inipun telah terpenuhi.
- c. Mengenai suatu hal tertentu. Bahwa apa yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat untuk bekerjasama adalah mengenai jasa layanan pengiriman barang dengan mekanisme bayardi-tempat atau *cash on delivery* (COD), sehingga jelas syarat ketiga ini telah terpenuhi.
- d. Sebab yang halal. Bahwa sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak, dalam hal ini Penggugat dan Tergugat menyepakati kerjasama dalam hal jasa layanan pengiriman barang dengan mekanisme bayar-di-tempat atau *cash on delivery* (COD), dan hal tersebut bukanlah hal yang terlarang atau dilarang undang-undang, sehingga syarat keempat ini telah pula terpenuhi.

Pertimbangan Hakim dalam Jakarta Selatan memutuskan Perkara No. 151/Pdt.G/2020/PN Jakarta Selatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi dalam perkara ini terjadi akibat tidak dipenuhinya kewajiban oleh pihak penyedia jasa pengiriman. Bentuk wanprestasi meliputi keterlambatan pengiriman, kegagalan pengiriman, keterlambatan pengembalian barang, serta keterlambatan dalam penyerahan hasil pembayaran COD. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Unsur-unsur wanprestasi terpenuhi, yaitu adanya perjanjian yang sah, adanya kelalaian, adanya kerugian, serta adanya hubungan sebab akibat antara kelalaian dan kerugian.

Bahwa adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah mengenai kerjasama Penggugat dengan Tergugat dalam hal pengiriman produk yang dijual Penggugat dengan menggunakan jasa layanan pengiriman barang dengan mekanisme bayar-di-tempat atau *cash on delivery* (COD) sejak tahun 2016, dimana ketentuan-ketentuan kerjasama tersebut dirumuskan dan disetujui dalam berbagai dokumen-dokumen penawaran, melalui surat elektronik, dan/atau pesan singkat serta janji lisan, di antara Penggugat dan Tergugat. Dalam pertimbangan majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Jakarta Selatan bahwa menurut keterangan ahli yang bernama Dr. Samuel M.P Hutabarat, S.H., M.H., MML, yang mengemukakan pendapatnya, bahwa secara teori sepakat terbentuk dari adanya penawaran dan penerimaan, tidak harus dalam bentuk tertulis, dengan adanya suatu pertemuan antara yang menawarkan dan yang menerima maka disitulah terjadi kesepakatan, apabila ada kesepakatan atau perjanjian secara lisan atau tertulis dimana kesepakatan itu berlangsung terus menerus, hal tersebut juga mengikat untuk perjanjian-perjanjian berikutnya, karena terdapat pelaksanaan- pelaksanaan dari apa yang sudah disepakati dan meskipun tidak dalam bentuk tertulis serta berlangsung secara terus menerus, maka hal tersebut menjadi kebiasaan, sehingga mengikat salah satu pihak.

Dalam Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Jakarta Selatan, majelis hakim menilai bahwa telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyedia jasa pengiriman karena tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan dengan pihak penggugat. Berdasarkan fakta persidangan, bentuk wanprestasi yang terjadi meliputi keterlambatan pengiriman barang, kegagalan pengiriman, keterlambatan pengembalian barang, serta keterlambatan penyerahan hasil pembayaran *Cash on Delivery* (COD). Selain itu, terdapat dugaan penyimpangan atau fraud dalam proses pengiriman yang semakin memperkuat adanya kelalaian dari pihak tergugat dalam menjalankan prestasinya. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut pada dasarnya sejalan dengan ketentuan wanprestasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerdata. Pasal 1238 KUHPerdata menjelaskan bahwa debitur dinyatakan lalai apabila tidak memenuhi kewajibannya setelah diberikan peringatan atau somasi, sedangkan Pasal 1243 KUHPerdata mengatur bahwa pihak yang melakukan wanprestasi wajib mengganti biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya perikatan. Dalam perkara ini, hakim mempertimbangkan bahwa tergugat telah mengetahui kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja sama jasa pengiriman, namun tetap tidak melaksanakan kewajiban tersebut secara tepat waktu dan sesuai kesepakatan.

Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Jakarta Selatan menunjukkan bahwa tindakan tergugat memenuhi kategori wanprestasi berupa tidak melaksanakan prestasi sebagaimana diperjanjikan dan terlambat memenuhi prestasi. Oleh karena itu, putusan hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum perdata mengenai wanprestasi sebagaimana diatur dalam KUHPerdata, karena hakim mendasarkan putusannya pada adanya pelanggaran kewajiban kontraktual yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Akibat hukum wanprestasi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata yang menyatakan bahwa pihak yang melakukan wanprestasi wajib mengganti biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan. Dalam perkara ini, hakim mempertimbangkan bahwa kelalaian tergugat menyebabkan kerugian materiil bagi penggugat karena terhambatnya kegiatan usaha dan tidak diterimanya pembayaran hasil transaksi sesuai waktu yang diperjanjikan (Miru, 2014). Selain kewajiban mengganti kerugian, akibat hukum lain dari wanprestasi dalam perkara ini adalah adanya tanggung jawab hukum tergugat untuk memenuhi prestasi yang sebelumnya tidak dilaksanakan. Hal ini terlihat dari pertimbangan hakim yang menegaskan bahwa tergugat tetap memiliki kewajiban untuk menyelesaikan hak-hak penggugat berdasarkan perjanjian kerja sama yang telah disepakati para pihak.

Dengan demikian, akibat hukum wanprestasi dalam Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Jakarta Selatan tidak hanya berupa pernyataan bahwa tergugat bersalah melakukan wanprestasi, tetapi juga menimbulkan kewajiban bagi tergugat untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami penggugat sebagai konsekuensi dari tidak dipenuhinya prestasi sebagaimana diperjanjikan. Berdasarkan putusan yang dianalisis, majelis hakim menilai bahwa hubungan hukum antara para pihak adalah sah dan mengikat. Hal ini didasarkan pada terpenuhinya syarat sah perjanjian meskipun dilakukan secara elektronik. Hakim juga menilai bahwa tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya merupakan bentuk wanprestasi. Pertimbangan ini didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan, termasuk dokumen elektronik dan data transaksi. Putusan ini menunjukkan bahwa hukum perdata di Indonesia telah mampu mengakomodasi perkembangan transaksi digital.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perbuatan wanprestasi dalam jual beli online tetap tunduk pada ketentuan hukum perdata sebagaimana diatur dalam KUHPerdata, serta diperkuat oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Jakarta

Selatan, hakim menilai bahwa hubungan hukum para pihak tetap sah meskipun perjanjian dilakukan secara elektronik tanpa kontrak tertulis formal. Tindakan tergugat yang tidak memenuhi kewajiban pengiriman barang dan penyerahan hasil pembayaran COD dinyatakan sebagai bentuk wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi penggugat. Oleh karena itu, diperlukan itikad baik, kejelasan perjanjian, dan kepastian hukum dalam transaksi elektronik guna memberikan perlindungan hukum bagi para pihak serta meminimalisir terjadinya sengketa dalam jual beli online.

DAFTAR REFERENSI

- Aifan, A., & Lakunna, R. (2024). Kajian yuridis wanprestasi online. *Jurnal Toposantaro*, 1(4), 381–388.
- Azzahra, N. F., et al. (2024). Analisis yuridis wanprestasi transaksi online. *Politika Progresif*, 1(4), 133–143. <https://doi.org/10.62383/progres.v1i4.1005>
- Genias, K. V., et al. (2024). Wanprestasi dalam jual beli online. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(11), 415–429.
- Makarim, E. (2010). *Hukum transaksi elektronik di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Miru, A. (2014). *Hukum kontrak dan perancangan kontrak*. RajaGrafindo Persada.
- Miru, A., & Yodo, S. (2015). *Hukum perlindungan konsumen*. RajaGrafindo Persada.
- Noor, T., Hasibuan, R. B. R., & H., Z. (2019). Tinjauan yuridis terhadap perbuatan melawan hukum atas menempati atau menguasai tanah dan bangunan hak orang lain. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 126–136.
- Nugroho, A. (2024). Perjanjian elektronik dalam hukum Indonesia. *Jurnal Justitia*, 9(1).
- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (2020). *Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Jakarta Selatan*.
- Rachmatullah, M. A. (2022). *Ragam metode penelitian hukum*. Lembaga Studi Hukum Pidana.
- Rahman, A. (2023). Wanprestasi COD marketplace. *Supremasi Hukum*, 31(2), 110–128. <https://doi.org/10.33369/jsh.31.2.110-128>
- Republik Indonesia. (1847). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Staatsblad 1847 No. 23).
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42).
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58).
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251).
- Setiawan, R. (2007). *Pokok-pokok hukum perikatan*. Binacipta.
- Simanjuntak, R. (2021). Tanggung jawab wanprestasi online. *Jurnal Hukum Indonesia*, 5(2).
- Subekti. (2005a). *Hukum perjanjian*. Intermasa.

Subekti. (2005b). *Pokok-pokok hukum perdata*. Intermasa.

Umar, H. (2020). Asas konsensualisme dalam jual beli. *Jurnal Hukum Perdata*, 4(1).